

KEWENANGAN OTORITA IKN DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA

Sekar Dwiyanti*, Nur Azmi Azis**, Millatus Shohihah***, Ahla Nurus Saada****
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
Jl.Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286, Indonesia

disampaikan Juni 2025 – ditinjau Januari 2026 – diterima Mei 2026

Abstract

The development of the Nusantara Capital City (IKN) in East Kalimantan, mandated by Law Number 3 of 2022, is a strategic national project to establish a smart, sustainable, and inclusive city as Indonesia's new administrative and economic hub. The IKN Authority, a ministerial-level body, was established to manage the development with extensive powers, including forging international cooperation for funding, technology transfer, and infrastructure development. However, these powers are constrained by Law Number 37 of 1999 on Foreign Relations, which requires coordination with the central government. This study examines the IKN Authority's powers in entering international agreements to support IKN development and how national regulations govern these powers. Employing a normative legal approach, the study analyzes legislation, official documents, and academic literature to identify the scope of the IKN Authority's powers and its coordination mechanisms with the central government. The findings reveal that while the IKN Authority has flexibility in attracting foreign investment and forming international partnerships, it must coordinate with the Ministry of Foreign Affairs to align with national interests. This includes approval and oversight procedures, which may impact the efficiency of international cooperation.

Keywords: Authority; IKN Authority; Treaty.

Intisari

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022, merupakan proyek strategis untuk mewujudkan kota cerdas, berkelanjutan, dan inklusif sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru Indonesia. Otorita IKN, badan setara kementerian, dibentuk untuk mengelola pembangunan

*Alamat Korespondensi: sekar.dwiyanti-2024@fh.unair.ac.id

**Alamat Korespondensi: nur.azmi.azis-2024@fh.unair.ac.id

***Alamat Korespondensi: millatus.ohihah-2024@fh.unair.ac.id

****Alamat Korespondensi: ahla.nurus.saada-2024@fh.unair.ac.id

dengan kewenangan luas, termasuk menjalin kerja sama internasional untuk pendanaan, transfer teknologi, dan infrastruktur. Namun, kewenangan ini dibatasi oleh UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang mengharuskan koordinasi dengan pemerintah pusat. Penelitian ini akan membahas kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam menjalin perjanjian internasional untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara dan bagaimana regulasi nasional mengatur batas kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam perjanjian internasional tersebut. Adapun penulisan ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otorita IKN memiliki fleksibilitas dalam menarik investasi asing dan menjalin kerja sama internasional, namun kewenangannya dibatasi oleh keharusan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan keselarasan dengan kepentingan nasional. Batasan ini mencakup prosedur persetujuan dan pengawasan oleh pemerintah pusat, yang dapat memengaruhi efisiensi kerja sama internasional.

Kata Kunci: Kewenangan; Otorita Ibu Kota Nusantara; Perjanjian Internasional.

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (Selanjutnya akan disebut IKN) yang terletak di provinsi Kalimantan Timur merupakan sebuah proyek nasional yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Selanjutnya akan disebut UU IKN). IKN dirancang sebagai ibu kota baru Indonesia untuk menggantikan Jakarta dengan visi menciptakan kota cerdas, berkelanjutan, dan inklusif yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi. Tujuan strategis IKN adalah untuk mendorong pemerataan pembangunan dengan mengurangi ketimpangan antara Pulau Jawa dan wilayah lain, serta memacu transformasi ekonomi melalui pengembangan sektor teknologi, energi hijau, dan investasi. Proyek ini diharapkan dapat mengatasi masalah kepadatan penduduk dan tekanan lingkungan di Jakarta, sekaligus menciptakan pusat ekonomi baru di Kalimantan Timur.¹

¹ Ananda Meilia Putri, 2016, *Implikasi Pemindehan Ibu Kota Negara terhadap Kedudukan Daerah Khusus Jakarta*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 68.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah membentuk Otorita Ibu Kota Nusantara (Selanjutnya akan disebut Otorita IKN), sebuah badan khusus setara kementerian yang dipimpin oleh Kepala Otorita, sebagaimana diatur dalam UU IKN. Otorita IKN mempunyai kewenangan khusus dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan IKN, termasuk dalam hal menarik investasi dan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak eksternal, baik melalui domestik maupun melalui internasional. Otorita IKN memiliki fleksibilitas untuk mengelola kerja sama internasional, seperti dengan investor asing atau lembaga multilateral, guna mendukung pembangunan infrastruktur, teknologi, dan fasilitas pendukung IKN. Kewenangan ini mencakup potensi untuk membuat perjanjian internasional yang relevan dengan kebutuhan pembangunan IKN.²

Pentingnya perjanjian internasional dalam pembangunan IKN tidak dapat dipungkiri, mengingat skala proyek yang membutuhkan adanya sumber daya besar, baik dari segi pendanaan, teknologi, maupun keahlian. Kerja sama dengan negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Uni Emirat Arab telah direncanakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN, termasuk melalui investasi asing dan transfer teknologi. Perjanjian internasional ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan IKN sebagai kota global yang kompetitif. Namun, keterlibatan Otorita IKN dalam perjanjian internasional menimbulkan implikasi hukum terkait kewenangan dan batasannya, karena pelaksanaan hubungan luar negeri merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.³

Meskipun Otorita IKN memiliki kewenangan khusus, perjanjian internasional yang dijalinnya tetap tunduk pada regulasi nasional, terutama pada Undang-Undang

² Roy Armansyah, dkk, "Peran Ibu Kota Nusantara Sebagai Kota Sustainable Cities dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia", *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 255–266.

³ Asep Setiawan, dkk, "Analisis Kerja Sama Internasional dalam Membangun IKN: Bentuk, Fokus, dan Kepentingan", *Global Political Studies Journal*, Vol. 8, No. 1, April, 2024, hlm. 1–14.

Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU No 37/1999) dan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU No 24/2000). UU No. 37/1999 menegaskan bahwa hubungan luar negeri harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri demi keselarasan dengan kepentingan nasional. Adapun UU No. 24/2000 secara khusus menjadi dasar hukum pembuatan perjanjian internasional oleh seluruh lembaga negara dan lembaga pemerintah Indonesia.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 24/2000 secara tegas menentukan bahwa lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri Luar Negeri. Ketentuan ini berlaku pula bagi Otorita IKN sebagai lembaga setingkat kementerian, sehingga setiap rencana perjanjian internasional yang akan dijalin wajib melalui mekanisme konsultasi dengan Menteri Luar Negeri sebelum dilaksanakan. Ketidakjelasan mengenai batas kewenangan Otorita IKN dalam konteks ini berpotensi menghambat efektivitas pembangunan IKN, terutama dalam menarik investasi asing atau kerja sama teknis.⁴ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Otorita IKN dalam menjalin perjanjian internasional untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara dan bagaimana regulasi nasional mengatur batas kewenangan tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada kewenangan Otorita IKN dalam menjalin perjanjian internasional guna mendukung pembangunan IKN, serta memeriksa mekanisme pengawasan dan

⁴ Isnu Harjo Prayitno, "Konsep Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Sebagai Pemerintahan Daerah Khusus dalam Perspektif Otonomi Daerah", *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PKM*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 59.

koordinasi dengan pemerintah pusat yang diatur dalam regulasi nasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, serta literatur hukum sebagai bahan pendukung yang berkaitan dengan masalah penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Menjalin Perjanjian Internasional untuk Mendukung Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Konsep kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁵ Menurut pendapat Ateng Syafrudin, terdapat sebuah perbedaan antara konsep kewenangan dan wewenang. Kewenangan (*authority, gezag*) yang bersumber dari undang-undang dengan wewenang yang merupakan bagian dari kewenangan tersebut.⁶

Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan pemerintahan dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan yang bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat di bawahnya, sedangkan mandat terjadi ketika suatu organ pemerintah menjalankan kewenangan atas nama organ lain yang memberikan perintah. Perbedaan ini menjadi penting karena menentukan sejauh mana suatu lembaga dapat bertindak secara mandiri dan atas dasar apa tindakannya memiliki kekuatan hukum. Dalam konteks Otorita IKN, kewenangan yang dimilikinya bersumber dari atribusi melalui UU IKN sebagai undang-undang yang secara khusus

⁵ Prajudi Atmosudirjo, 2025, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 31.

⁶ *Ibid.*

membentuk dan memberikan mandat kepada lembaga tersebut, sehingga tindakan Otorita IKN dalam menjalankan tugasnya memiliki landasan hukum yang kuat. Berdasarkan landasan atribusi inilah kemudian pemerintah melalui UU IKN menciptakan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga baru yang setara dengan kementerian.

Pemerintah melalui UU IKN menciptakan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga baru yang setara dengan kementerian.⁷ Lembaga tersebut hadir dengan visi untuk mewujudkan ibu kota yang mencerminkan kemajuan bangsa, dengan tugas utama mengoordinasikan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, sekaligus mempersiapkan tata kelola pemerintahan yang humanis di wilayah khusus ini. Menurut Pasal 4 UU IKN menegaskan bahwa Pasal 4 UU IKN dengan jelas menempatkan Otorita IKN sebagai mitra pembangunan yang bertanggung jawab penuh terhadap terwujudnya ibu kota baru yang berkelanjutan dan manusiawi. Kepemimpinan lembaga ini dipercayakan kepada seorang Kepala Otorita yang memiliki kedudukan setingkat menteri, dipilih melalui proses demokratis dengan melibatkan pertimbangan DPR.⁸ Hal Ini menunjukkan komitmen negara untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan partisipatif dalam pembangunan ibu kota baru.

Otorita IKN memiliki persamaan sekaligus perbedaan mendasar dibandingkan pemerintah daerah biasa. Persamaannya, keduanya sama-sama menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah tertentu. Namun perbedaannya sangat fundamental. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah baik gubernur di tingkat provinsi maupun bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota

⁷ Ervin Nugrohosudin, "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022", *Jurnal Legislatif*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 21.

⁸ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, "Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah (The Constitutionality of Nusantara Capital City Authority as a Local Government)", *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52, No. 1, 2022, hlm. 1–19.

dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan menjalankan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi. Sebaliknya, Otorita IKN memiliki status sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang bersifat khusus, dengan kewenangan meliputi perencanaan, pembangunan, pemindahan ibu kota, serta penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tersebut. Kepala Otorita IKN berkedudukan setingkat menteri dan pengangkatan serta pemberhentiannya dilakukan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR, daerahnya bersifat sentralis, dan tidak terdapat DPRD sebagai instrumen perwakilan rakyat daerah.⁹ Hal ini menegaskan bahwa sistem otorita dirancang agar bebas dari campur tangan politik praktis karena aspek politik telah diwakili oleh pemerintah pusat, dengan tugas yang bersifat unik, khusus, dan multisektor yang memerlukan koordinasi lintas sektor dan instansi.¹⁰

Penunjukan ini mencerminkan karakteristik khusus pemerintahan daerah IKN dengan kewenangan dan tanggung jawab spesifik dalam persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.¹¹ Meskipun tidak dipilih langsung oleh rakyat, proses penunjukan ini tetap demokratis sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, karena melibatkan konsultasi dengan DPR, bukan penunjukan sepihak oleh Presiden. Kepala Otorita memiliki masa jabatan lima tahun sejak dilantik, tetapi dapat diberhentikan kapan saja jika kinerjanya tidak memadai.¹² Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Otorita memiliki pertanggungjawaban langsung kepada Presiden selaku kepala pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perpres Nomor 62 Tahun 2022,

⁹ Jordan Petra Jeremi Situmorang, Tito Jeremia Sanggaam Marisi Situmorang, dan Laurentius Marcell, "Analisis Kedudukan Kepala Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Berdasarkan Sistem Pemerintahan Daerah", *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 2, No. 4, 2025, hlm. 135–147.

¹⁰ Aris Rinaldi, dkk, "Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara oleh Presiden Ditinjau dari Konsep Kedaulatan Rakyat", Vol. 11, No. 3, 2023, hlm. 2313–2316.

¹¹ Mohammad Rifqi Aziz, "Peran dan Implementasi DPR Sebagai Bentuk Checks and Balances terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN", *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 98.

¹² Rizki Mulyaningsih, "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 296–309.

yang menetapkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita IKN berada di bawah kepemimpinan Kepala Otorita serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Otorita IKN mempunyai kewenangan dalam pengelolaan investasi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan IKN, sebagaimana diatur dalam UU IKN. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU tersebut, Otorita IKN berhak mengeluarkan izin investasi, memberikan kemudahan berusaha, insentif fiskal dan non-fiskal, serta fasilitas khusus bagi pihak yang mendukung pembiayaan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengembangan IKN serta kawasan penunjangnya sebagai penggerak ekonomi. Pemerintah mendukung investasi di IKN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, yang diharapkan mendorong pertumbuhan investasi, mengingat potensi IKN sebagai lokomotif ekonomi nasional.¹³ Untuk menarik investor asing, pemerintah menawarkan *golden visa* dengan masa tinggal 5 tahun untuk investasi minimal US\$5 juta dan 10 tahun untuk investasi US\$10 juta, serta insentif seperti pembebasan pajak penghasilan hingga 30 tahun, potongan pajak hingga 350%, dan hak guna usaha selama 95 tahun,¹⁴ namun persepsi risiko investasi masih menyebabkan beberapa investor asing mengurungkan niat untuk berinvestasi.¹⁵

Dalam pengelolaan investasi, Otorita IKN dapat menjalankan skema kemitraan publik-swasta untuk berkolaborasi dengan investor domestik dan asing guna mendanai proyek strategis, seperti pusat pemerintahan dan kawasan ekonomi. Untuk infrastruktur, Otorita IKN bertugas merencanakan dan melaksanakan pembangunan fasilitas fisik, seperti jalan, gedung pemerintahan, dan sistem energi ramah

¹³ Aryo Wasisto, "Meninjau Aspek Demokratis Otorita Ibu Kota Negara", *Info Singkat Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 14, No. 3, 2022, hlm. 1–6.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ A. D. A. Ichwani, "Foreign Direct Investment Sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan dalam Pembangunan Ibu Kota Negara 'Nusantara'", *Jurnal Pengabdian Cendikia*, Vol. 1, No. 5, 2023, hlm. 1–13.

lingkungan, dengan menetapkan standar sesuai visi kota cerdas dan berkelanjutan. Fleksibilitas dalam pengambilan keputusan operasional memungkinkan Otorita IKN berkoordinasi langsung dengan kontraktor dan investor tanpa terhambat birokrasi daerah yang kompleks. Dalam pembangunan IKN secara keseluruhan, Otorita IKN menyusun rencana induk, mengawasi pelaksanaan proyek, dan memastikan integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, namun pelaksanaan wewenang ini memerlukan koordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian PUPR dan BKPM, untuk menyelaraskan kebijakan nasional, terutama dalam kerja sama internasional sesuai UU No 37/1999.¹⁶ Meski memiliki wewenang luas, tantangan seperti ketidakpercayaan investor asing menunjukkan perlunya strategi tambahan untuk meningkatkan kepercayaan dan memaksimalkan potensi IKN sebagai pusat ekonomi baru.¹⁷

Dalam rangka mendukung pembangunan IKN melalui kerja sama internasional, perlu terlebih dahulu dipahami pengertian perjanjian internasional sebagai instrumen hukum yang menjadi landasan kerja sama tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU 24/2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional didefinisikan sebagai perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Pengertian ini menegaskan bahwa perjanjian internasional bukan sekadar kesepakatan administratif biasa, melainkan instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara internasional dan berdampak pada hak serta kewajiban para pihak di ranah hukum publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, kewenangan Otorita IKN dalam membuat perjanjian internasional perlu dipahami secara komprehensif. Berdasarkan UU IKN merupakan lembaga pemerintah setingkat kementerian yang diberikan kewenangan

¹⁶ Aryo Wasisto, *Loc.Cit.*

¹⁷ A. D. A. Ichwani, *Loc.Cit.*

khusus untuk mengelola dan menyelenggarakan pembangunan IKN. Kewenangan ini mencakup kemampuan untuk menjalin kerja sama internasional dalam batas-batas yang ditentukan oleh regulasi nasional. Namun demikian, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 24/2000, Otorita IKN sebagai lembaga pemerintah nondepartemen wajib melakukan konsultasi dan koordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Luar Negeri sebelum merencanakan pembuatan perjanjian internasional. Dengan demikian, kewenangan Otorita IKN dalam konteks perjanjian internasional bersifat terbatas dan terkontrol, yakni harus senantiasa berada dalam koridor hukum nasional serta mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri.

Adapun jenis Perjanjian Internasional yang Relevan bagi Otorita IKN:

a. Perjanjian Bilateral untuk Investasi dan Infrastruktur

Perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia melalui Otorita IKN dengan pihak asing merupakan instrumen utama dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan investasi di IKN, mencakup *Letter of Intent (LoI)* sebagai komitmen awal hingga kontrak investasi formal.¹⁸ Otorita IKN telah menerima 305 *Letter of Intent* hingga November 2023, dengan 133 diantaranya berasal dari investor asing, termasuk 27 dari Singapura, 25 dari Jepang, 19 dari Malaysia, 19 dari China, dan 9 dari Korea Selatan.¹⁹ Sebagai contoh, China melalui CITIC Construction berinvestasi dalam pembangunan 60 menara hunian dinas bagi ASN dan pegawai Kementerian Pertahanan, sebagai bagian dari Inisiatif Belt and Road. Sementara itu, Jepang berfokus pada pengembangan transportasi publik modern dan teknologi ramah lingkungan, dengan merujuk pada pengalaman keberhasilan proyek MRT Jakarta. Kerja sama ini dilaksanakan dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor

¹⁸ Asep Setiawan, dkk, *Loc. Cit.*

¹⁹ Antara, "OIKN Ungkap Menerima 305 Surat Pernyataan Minat Berinvestasi di IKN", <https://www.antaraneews.com/berita/3831465/oikn-ungkap-menerima-305-surat-pernyataan-minat-berinvestasi-di-ikn>, diakses pada 2 Mei 2025.

37 Tahun 1999 yang mengatur koordinasi kerja sama internasional oleh pemerintah pusat.

b. Perjanjian Multilateral dengan Lembaga Keuangan Internasional

Perjanjian multilateral dengan lembaga seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) berperan penting dalam menyediakan pendanaan dan bantuan teknis bagi pembangunan IKN.²⁰ Bank Dunia melalui IBRD memberikan dukungan finansial dan teknis pada proyek energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan transportasi berkelanjutan, sejalan dengan visi IKN sebagai *forest city* dengan minimal 50% industri berbasis hijau.²¹ Adapun ADB memberikan bantuan teknis untuk pengembangan sistem kota pintar, mencakup teknologi informasi dan komunikasi. Keterlibatan lembaga multilateral ini sekaligus memperkuat legitimasi global proyek IKN sehingga turut mendorong minat investor swasta.

Meskipun Otorita IKN memiliki kewenangan luas, tantangan utama dalam kerja sama internasional meliputi keterbatasan kapasitas diplomasi, potensi tumpang tindih dengan kementerian lain, dan kompleksitas negosiasi geopolitik, namun dengan dukungan pemerintah pusat dan fleksibilitas kewenangannya, Otorita IKN berpotensi menjadikan IKN sebagai model kota global yang menarik investasi dan teknologi canggih. Keberhasilan kerja sama dengan Jepang dan UEA menunjukkan langkah awal yang menjanjikan, tetapi Otorita IKN perlu memperkuat kapasitas institusional untuk memastikan implementasi perjanjian berjalan efektif.

UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 21/2023, jo. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, meletakkan dasar hukum bagi Otorita IKN dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah khusus, termasuk di dalamnya pengelolaan kerja sama dengan mitra internasional guna mewujudkan visi Ibu Kota Nusantara sebagai kota

²⁰ Asep Setiawan, dkk, *Loc. Cit.*

²¹ *Ibid.*

berkelanjutan, penggerak ekonomi masa depan, dan simbol identitas nasional. Dalam kerangka tersebut, Otorita IKN yang berkedudukan setingkat kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden memiliki kewenangan untuk memulai dan mengelola kerja sama internasional yang mendukung pembangunan IKN sebagai kota cerdas, hijau, dan berkelanjutan. Kewenangan ini dilaksanakan melalui koordinasi erat dengan instansi terkait seperti Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Keuangan, sebagaimana tercermin dalam mekanisme pendanaan dan investasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran IKN.

Dalam praktik operasionalnya, inisiasi kerja sama internasional Otorita IKN bertumpu pada struktur organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 1 Tahun 2022, yang mencakup Deputy Bidang Transformasi Hijau dan Digital serta Deputy Bidang Pengendalian Pembangunan sebagai unit yang mengidentifikasi kebutuhan pembangunan seperti investasi infrastruktur dan transfer teknologi kota cerdas. Atas dasar identifikasi tersebut, Otorita IKN menyusun instrumen kerja sama berupa *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Letter of Intent (LoI)* yang ditinjau secara hukum oleh Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan sebelum ditandatangani, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2022. Mekanisme ini terbukti menghasilkan kerja sama konkret, antara lain pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 MW bersama PT Nusantara Sembcorp Solar Energi dan kerja sama asistensi teknis *Smart City* senilai USD 2,49 juta dengan Amerika Serikat melalui USTDA. Seluruh pelaksanaan kerja sama ini berada di bawah kepemimpinan Kepala Otorita yang bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Presiden sesuai Perpres Nomor 62 Tahun 2022, mencerminkan kewenangan Otorita IKN yang fleksibel sekaligus akuntabel.

Peran Kepala Otorita menjadi sentral dalam mengarahkan prosedur kerja sama internasional, sebagaimana tercermin dalam kedudukannya sebagai pemimpin pelaksanaan tugas dan pemegang kewenangan penandatanganan perjanjian yang diatur dalam Pasal 10 Perpres Nomor 62 Tahun 2022. Kepala Otorita, didukung oleh Wakil Kepala dan tujuh deputy sesuai Perka Otorita IKN Nomor 1 Tahun 2022, mengkoordinasikan pengambilan keputusan untuk memastikan kerja sama selaras dengan Rencana Induk IKN.²² Hal ini terbukti dalam forum bisnis KTT G7 Hiroshima pada Mei 2023, di mana Kepala Otorita Bambang Susantono setelah market sounding yang diwakili Wakil Kepala Otorita pada Februari 2023 berhasil menghasilkan lima *MoU* dan 24 *LoI* dengan badan dan perusahaan Jepang di berbagai sektor, termasuk infrastruktur dan kota hijau. Adapun untuk mendukung tata kelola yang transparan, Pasal 20 Perpres 62/2022 mengatur kemungkinan pembentukan Dewan Penasihat oleh Presiden yang berfungsi memberi pertimbangan strategis, didukung pula oleh koordinasi lintas instansi pemerintah dalam implementasi perjanjian.

Koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Keuangan, memperkuat kemampuan Otorita IKN dalam mengelola kerja sama internasional yang diinisiasi melalui prosedur internal dan kepemimpinan Kepala Otorita. BKPM mendukung Otorita IKN dengan menyediakan data investor dan memfasilitasi perizinan melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*, seperti dalam kerja sama dengan Uni Emirat Arab untuk pengelolaan limbah pada 2023. Sementara itu, Kementerian Keuangan membantu menyusun skema pendanaan, seperti *Green Sukuk* atau jaminan pemerintah untuk pinjaman proyek IKN, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023. Koordinasi ini dilakukan melalui rapat antarinstitusi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, memastikan perjanjian internasional mendukung pembangunan IKN

²² K. M. F. Haq dan Slamet Suhartono, "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia", *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2025, hlm. 220.

tanpa bertentangan dengan kebijakan nasional. Meskipun demikian, perbedaan prioritas antarinstansi, seperti harmonisasi insentif fiskal, dapat memperlambat proses, menunjukkan perlunya mekanisme koordinasi yang lebih terpadu untuk mendukung kewenangan Otorita IKN.

Mekanisme pelaksanaan kerja sama internasional Otorita IKN, yang mengintegrasikan prosedur internal, kepemimpinan Kepala Otorita, dan koordinasi lintas instansi, menunjukkan pendekatan yang sistematis namun menantang. Keberhasilan kerja sama dengan Jepang dan Uni Emirat Arab membuktikan potensi Otorita IKN, tetapi penguatan kapasitas sumber daya manusia dan penyederhanaan koordinasi antarinstansi diperlukan untuk memaksimalkan dampak kerja sama internasional bagi pembangunan IKN.

Otorita IKN memiliki kewenangan dalam mendorong dan memfasilitasi kerja sama internasional untuk mendukung pembangunan IKN sebagaimana diatur dalam UU No. 21/2023. Kewenangan ini didukung oleh tiga faktor utama. Pertama, status Otorita IKN sebagai lembaga setara kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden memberikan fleksibilitas untuk bergerak lebih cepat dalam mendorong kerja sama internasional dibandingkan pemerintah daerah biasa, meskipun tetap wajib berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri berdasarkan Pasal 13 UU No. 37/1999. Kedua, IKN sebagai proyek strategis nasional mendapat dukungan lintas instansi, termasuk dari Kementerian Luar Negeri dan BKPM. Ketiga, besarnya kebutuhan investasi untuk infrastruktur, teknologi, dan energi hijau mendorong Otorita IKN untuk aktif memfasilitasi kerja sama internasional, khususnya melalui instrumen tidak mengikat seperti *MoU* dan *LoI* sebagai kesepakatan awal yang bukan merupakan perjanjian internasional formal.

Di sisi lain, Otorita IKN menghadapi tiga tantangan utama. Pertama, keterbatasan pengalaman diplomasi internasional mengingat Otorita IKN adalah

lembaga baru yang berfokus pada pengelolaan pembangunan. Kedua, potensi tumpang tindih kewenangan dengan instansi pusat lainnya, karena kewenangan utama atas hubungan luar negeri tetap berada pada Presiden dan Kementerian Luar Negeri berdasarkan Pasal 6 UU No. 37/1999, sehingga setiap kerja sama internasional yang difasilitasi Otorita IKN tetap memerlukan legitimasi pemerintah pusat agar memiliki kekuatan mengikat secara hukum internasional sesuai UU No. 24/2000.²³ Ketiga, kompleksitas negosiasi internasional yang mencakup aspek hukum, ekonomi, dan politik menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga yang kapasitas diplomatiknya masih berkembang.²⁴ Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusional dan koordinasi erat dengan pemerintah pusat menjadi prasyarat agar peran Otorita IKN dalam kerja sama internasional dapat berjalan efektif dan selaras dengan kepentingan nasional.

2. Regulasi Nasional Mengatur Batas Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perjanjian Internasional.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2000, perjanjian internasional didefinisikan sebagai perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Kesepakatan ini dapat bersifat bilateral, regional, maupun multilateral, serta mencakup berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lingkungan hidup.

Meskipun Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya melalui UU No. 24/2000. Prinsip-prinsip dimaksud

²³ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, *Loc. Cit.*

²⁴ Ardhy Asyhabie dkk., "Kompleksitas Kelembagaan Negara Indonesia: Tinjauan Literatur terhadap Struktur, Fungsi, dan Koordinasi Organisasi Pemerintahan", *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 1309–1313.

mencakup tata cara pembentukan, pelaksanaan, dan pengakhiran perjanjian internasional yang menjadi acuan utama dalam praktik hukum internasional di tingkat global.²⁵ Dengan demikian, UU No. 24/2000 memberikan landasan hukum nasional yang jelas bagi Indonesia dalam menjalin hubungan diplomatik dan kerja sama internasional, sambil memastikan bahwa perjanjian yang dibuat selaras dengan standar dan prinsip hukum internasional yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 37/1999 menegaskan bahwa wewenang untuk melaksanakan hubungan luar negeri merupakan domain eksklusif pemerintah pusat, yang dipegang oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Prinsip ini didasarkan pada Pasal 11 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden, dengan persetujuan DPR, memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian internasional yang berdampak luas bagi negara. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut atas ketentuan Pasal 11 UUD 1945 tersebut, diterbitkan UU No. 24/2000 yang mengatur secara teknis dan prosedural mekanisme pembuatan perjanjian internasional oleh Indonesia. UU No. 24/2000 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tahapan pembuatan perjanjian internasional, mulai dari penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, penandatanganan, hingga pengesahan, serta mewajibkan setiap lembaga negara dan lembaga pemerintah yang berencana membuat perjanjian internasional untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 24/2000.

Otorita IKN merupakan lembaga khusus yang didirikan berdasarkan UU IKN dengan tugas utama untuk mengelola proses pembangunan serta administrasi IKN. Meskipun diberikan otonomi khusus dalam penyelenggaraan wilayah IKN, Otorita IKN tetap berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, khususnya dalam hal

²⁵ Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia, 2019, *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57.

kebijakan hubungan luar negeri, sesuai dengan ketentuan UU No. 37/1999. Salah satu implikasi prinsip tersebut terhadap Otorita IKN yaitu Keterbatasan Wewenang dalam Hubungan Internasional. Otorita IKN tidak memiliki kewenangan untuk secara langsung melakukan negosiasi atau menandatangani perjanjian internasional dengan pihak asing, seperti investor asing atau pemerintah negara lain. Segala bentuk kerja sama internasional, misalnya untuk pendanaan atau teknologi pembangunan IKN, harus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Luar Negeri dan kementerian terkait seperti Kementerian PUPR atau Kementerian Investasi.

Pasal 9 ayat (1) UU IKN menyatakan bahwa Otorita IKN memiliki wewenang untuk menjalin kerja sama dengan pihak asing, tetapi fokusnya lebih sempit, yaitu pada pembangunan infrastruktur, teknologi, dan investasi untuk IKN. Berbeda dengan pemerintah daerah yang memiliki keleluasaan untuk kerja sama di berbagai bidang, seperti budaya atau pendidikan, kerja sama Otorita IKN lebih terarah pada proyek-proyek strategis seperti pengembangan *smart city* atau *green city*, yang tetap memerlukan persetujuan pemerintah pusat. Contohnya, kerja sama dengan investor asing seperti *SoftBank* (Jepang) atau perusahaan dari Uni Emirat Arab untuk pembangunan IKN harus melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Investasi.²⁶

Pasal 9 ayat (2) UU IKN, Otorita IKN juga harus melalui prosedur serupa, seperti koordinasi dengan pemerintah pusat untuk setiap kerja sama internasional, namun karena IKN adalah proyek nasional di bawah koordinasi langsung Presiden, proses persetujuan cenderung lebih terpusat dan melibatkan kementerian teknis seperti Kementerian PUPR atau BKPM. Berbeda dengan pemerintah daerah yang memiliki

²⁶ Haryanti Puspa Sari dan Sakina Rakhma Diah Setiawan, "Otorita IKN: Investor Asing Sudah Masuk, Bermitra dengan Investor Domestik", <https://money.kompas.com/read/2023/11/20/115330226/otorita-ikn-investor-asing-sudah-masuk-bermitra-dengan-investor-domestik?page=all>, diakses pada 28 Mei 2025.

inisiatif otonom dalam merencanakan kerja sama, otorita IKN memiliki peran utama sebagai pelaksana kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan tugasnya dijalankan dengan prosedur yang lebih ketat dan terkoordinasi.

Otorita IKN memiliki otonomi khusus, tetapi wewenangnya dalam kerja sama internasional sangat terbatas dan sepenuhnya tunduk pada pemerintah pusat. Pasal 10 UU No. 37/1999 menegaskan bahwa hubungan luar negeri adalah kewenangan eksklusif pemerintah pusat, dan Otorita IKN hanya dapat menjalankan kerja sama yang telah disetujui oleh Kementerian Luar Negeri atau kementerian terkait. Fokus kerja sama Otorita IKN lebih pada aspek teknis dan investasi untuk pembangunan IKN, seperti pendanaan infrastruktur atau teknologi *smart city*, bukan pada inisiatif mandiri seperti yang dimiliki pemerintah daerah.²⁷ Otorita IKN berperan sebagai pelaksana proyek nasional, sehingga kerja sama internasionalnya lebih terarah dan terkoordinasi oleh pemerintah pusat. Misalnya, kerja sama dengan investor asing untuk pembangunan IKN, seperti rencana investasi dari Uni Emirat Arab, harus melalui proses persetujuan Kementerian Luar Negeri dan BKPM, sesuai dengan UU No. 37/1999 dan UU IKN

UU IKN mengatur pembentukan, tugas, dan kewenangan Otorita IKN sebagai badan khusus yang memiliki tanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara. Dalam konteks kerja sama internasional, UU ini menetapkan kewenangan Otorita IKN yang terbatas dan tunduk pada koordinasi dengan pemerintah pusat, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 37/1999.

Pasal 9 UU IKN menegaskan bahwa Otorita IKN memiliki kewenangan untuk menjalin kerja sama internasional, tetapi tidak berwenang untuk menginisiasi atau menandatangani perjanjian internasional secara mandiri. Segala bentuk kerja sama

²⁷ Ajat Sudrajat, "Jawa Barat dan Chungcheongnam Korsel Jalin Kerja Sama Bidang Industri Kreatif", <https://jabar.antarane.ws.com/berita/337909/jawa-barat-dan-chungcheongnam-korsel-jalin-kerja-sama-bidang-industri-kreatif?page=all>, diakses pada 28 Mei 2025.

dengan pihak asing, seperti MoU dengan investor asing untuk pembangunan infrastruktur, harus melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan kementerian teknis terkait (misalnya, Kementerian PUPR atau Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM). Hal ini mencerminkan wewenang hubungan luar negeri yang tetap berada di tangan pemerintah pusat, seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999.

Pasal 12 UU IKN memberikan Otorita IKN wewenang untuk mengelola investasi, termasuk dari pihak asing, tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan UU No. 37/1999. Contohnya, kerja sama dengan investor asing seperti Uni Emirat Arab atau Korea Selatan untuk pembangunan infrastruktur IKN harus melalui proses persetujuan Kementerian Luar Negeri dan BKPM. Pasal ini menunjukkan bahwa Otorita IKN berperan sebagai pelaksana teknis, bukan pengambil keputusan utama dalam kerja sama internasional, yang tetap menjadi wewenang pemerintah pusat.

Pasal 25 UU IKN menegaskan bahwa kerja sama internasional Otorita IKN berada di bawah pengawasan ketat Presiden, melalui kementerian seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian PUPR, atau BKPM. Pengawasan ini mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa kerja sama tidak bertentangan dengan UU No. 37/1999 atau kepentingan nasional. Contohnya, *MoU* dengan investor asing untuk pembangunan *smart city* di IKN harus melalui proses persetujuan dan pengawasan pemerintah pusat untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan luar negeri bebas aktif.²⁸

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, pengesahan perjanjian internasional merupakan elemen penting dalam menjalankan hubungan luar negeri yang

²⁸ Ilham Fikriansyah, "Investor AS-Korea Selatan Ikut Patungan Bangun Rusun di IKN", <https://www.detik.com/properti/berita/d-7931403/investor-as-korea-selatan-ikut-patungan-bangun-rusun-di-ikn>, diakses pada 28 Mei 2025.

berlandaskan kedaulatan negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional didefinisikan sebagai perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesinya (*accession*), penerimaan (*acceptance*), atau penyetujuan (*approval*). Selanjutnya, Pasal 9 ayat (1) UU No. 24/2000 menegaskan bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut, yang kemudian dituangkan dalam bentuk undang-undang atau keputusan presiden sesuai Pasal 9 ayat (2). Hal ini berarti tidak semua perjanjian internasional memerlukan tindakan pengesahan formal, karena ada perjanjian tertentu yang cukup ditandatangani apabila perjanjian tersebut tidak mempersyaratkan adanya pengesahan lebih lanjut.

Dalam konteks ini, perjanjian internasional yang dibuat oleh lembaga negara maupun pemerintah daerah, termasuk Otorita IKN, pada umumnya bersifat teknis dan operasional sehingga cukup dilakukan melalui penandatanganan tanpa memerlukan proses pengesahan formal melalui undang-undang atau keputusan presiden. Mekanisme pengesahan melalui undang-undang atau keputusan presiden berlaku untuk perjanjian internasional yang dibuat di tingkat Pemerintah Indonesia dengan negara atau subjek hukum internasional lain yang memiliki dampak luas terhadap kepentingan nasional. UU No. 37/1999 mengatur peran sentral Kementerian Luar Negeri dalam merancang, mengoordinasikan, serta memberikan persetujuan awal terhadap berbagai perjanjian internasional yang melibatkan Republik Indonesia.

a. Kewenangan kementerian luar negeri

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 menyatakan bahwa Presiden sebagai Kepala Negara memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan luar negeri, termasuk menandatangani dan meratifikasi perjanjian

internasional. Namun, dalam pelaksanaannya, Presiden dibantu oleh Menteri Luar Negeri sebagai pelaksana teknis hubungan luar negeri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8. Kementerian Luar Negeri berperan sebagai lembaga koordinatif dalam proses pembentukan perjanjian internasional, termasuk melakukan kajian substansi, aspek hukum, serta implikasi politik dan ekonomi dari perjanjian yang akan disepakati.

b. Proses persetujuan perjanjian internasional

Proses pembuatan perjanjian internasional di Indonesia diatur secara khusus dalam UU No. 24/2000. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 24/2000, cara Pemerintah Republik Indonesia mengikat diri pada perjanjian internasional meliputi penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatic, atau cara-cara lain yang disepakati para pihak. Jika dibandingkan antara praktik Kementerian Luar Negeri dengan ketentuan UU No. 24/2000, terdapat kesesuaian substansial dengan beberapa perbedaan penekanan sebagai berikut:

1) Perencanaan dan Pengkajian Awal.

Sebelum negosiasi dimulai, instansi terkait mengajukan usulan perjanjian kepada Kementerian Luar Negeri. Tahap ini bersesuaian dengan ketentuan pada UU No. 24/2000 yang mewajibkan Pemerintah untuk terlebih dahulu menetapkan posisi yang dituangkan dalam pedoman delegasi Republik Indonesia, yang harus memuat latar belakang permasalahan, analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis, serta posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Pedoman delegasi ini perlu mendapat persetujuan Menteri sebelum perundingan dimulai.

2) Negosiasi

Dalam praktik, jika dinilai layak, Kementerian Luar Negeri menyusun kerangka kerja negosiasi dan dapat membentuk tim perunding lintas kementerian/lembaga. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 24/2000, yang mengatur bahwa pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap peninjauan dan perundingan oleh delegasi yang diberikan Surat Kuasa oleh Presiden atau Menteri Luar Negeri. Dalam tahap ini, Kementerian Luar Negeri biasanya bertindak sebagai koordinator atau pimpinan delegasi.

3) Paraf dan Penandatanganan.

Setelah dicapai kesepakatan, rancangan perjanjian diparaf oleh para pihak sebagai tanda persetujuan sementara atas naskah yang telah dirundingkan. Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa penandatanganan merupakan persetujuan atas naskah yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikat diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak. Hal ini berarti makna penandatanganan bergantung pada apakah perjanjian mensyaratkan pengesahan lebih lanjut atau tidak.

4) Pengesahan

Untuk perjanjian internasional yang berdampak luas dan/atau mengubah atau menetapkan ketentuan hukum nasional, diperlukan proses pengesahan lebih lanjut. Berdasarkan UU No. 24/2000, Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian tersebut, dan Pasal 9 ayat (2) menentukan pengesahan dituangkan dalam bentuk undang-undang atau keputusan presiden.

5) Pendaftaran dan penyimpanan

Baik dalam praktik maupun berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU No. 24/2000, Menteri berkewajiban menyimpan dan memelihara naskah asli perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia serta

menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkannya dalam himpunan perjanjian internasional. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan (3), salinan naskah resmi disampaikan kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah pemrakarsa, serta diberitahukan kepada sekretariat organisasi internasional yang di dalamnya Pemerintah Republik Indonesia menjadi anggota untuk perjanjian multilateral.

c. Fungsi pengawasan dan evaluasi

Setelah diratifikasi, Kementerian Luar Negeri mendaftarkan perjanjian tersebut pada Sekretariat PBB (untuk perjanjian multilateral) dan menyimpannya dalam arsip resmi negara.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPR RI memiliki peran konstitusional yang signifikan dalam pengesahan perjanjian internasional. Peran ini merupakan pengejawantahan prinsip *checks and balances* antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam pengambilan keputusan strategis yang menyangkut kepentingan nasional jangka panjang.

a. Landasan konstitusional dan yuridis

Peran DPR dalam pengesahan perjanjian internasional diatur secara tegas dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan ini menyatakan bahwa Presiden wajib mendapat Persetujuan dari DPR sebelum membuat perjanjian internasional yang memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan beban keuangan negara atau yang memerlukan perubahan maupun pembentukan undang-undang baru. Dengan adanya aturan ini, DPR memainkan peran penting sebagai lembaga legislatif yang memastikan bahwa perjanjian internasional yang dibuat oleh Presiden selaras dengan kepentingan rakyat dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Ketentuan ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2000 tentang Perjanjian Internasional, yang secara lengkap mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- 1) Perjanjian politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
- 2) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- 3) Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- 4) Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- 5) Pembentukan kaidah hukum baru;
- 6) Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Ketentuan Pasal 10 UU No. 24/2000 tersebut telah mengalami perkembangan tafsir yang signifikan melalui Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018. Dalam putusan tersebut, MK hanya menerima satu permohonan pembatalan yaitu terhadap Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000, dan menyatakan Pasal 10 tersebut bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945.²⁹ MK menghapus kategori a–f yang bersifat limitatif dalam Pasal 10 dan menggantinya dengan ukuran konstitusional yang lebih luas, yakni bahwa persetujuan DPR diperlukan untuk setiap perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang berkaitan dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, sesuai amanat Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Putusan MK ini memberikan interpretasi baru terhadap perjanjian internasional yang harus disahkan dengan undang-undang, sehingga memperkuat peran DPR sebagai

²⁹ Sylvia Mufarrochah, “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 terhadap Perluasan Peran DPR dalam Perjanjian Internasional di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 107–130.

bentuk kontrol rakyat yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 11 UUD NRI 1945.³⁰

b. Fungsi legislasi dan persetujuan ratifikasi

Dalam konteks perjanjian internasional yang memerlukan ratifikasi dalam bentuk undang-undang, DPR RI menjalankan fungsi legislasi melalui:

- 1) pembahasan substansi perjanjian bersama pemerintah, khususnya kementerian luar negeri dan kementerian/lembaga teknis terkait;
- 2) evaluasi aspek hukum, politik, ekonomi dan sosial dari isi perjanjian;
- 3) pemberian atau penolakan persetujuan terhadap rancangan undang-undang ratifikasi yang diajukan oleh presiden;
- 4) penyusunan naskah akademik atau catatan pertimbangan apabila diperlukan sebagai bagian dari proses legislasi.

Dalam hal ini, DPR bertindak tidak semata-mata sebagai pengesah, tetapi juga sebagai penguji kebijakan luar negeri yang diajukan oleh pemerintah dalam kerangka hukum nasional dan kepentingan rakyat.

c. Implikasi dan konsekuensi hukum

Apabila perjanjian internasional yang mensyaratkan persetujuan DPR tidak memperoleh persetujuan tersebut, maka tanpa proses ratifikasi perjanjian tersebut tidak memperoleh status hukum yang mengikat bagi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peran DPR bersifat determinatif dalam validitas hukum perjanjian tertentu, sekaligus sebagai bentuk kedaulatan rakyat dalam pengambilan keputusan internasional.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh kedua lembaga yaitu Kementerian Hukum Dan HAM Atau BKPM bersifat sektoral namun strategis, karena menyangkut

³⁰ Prita Amalia, dkk, "Instrumen Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional: Rezim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018", *Veritas et Justitia*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 82–107.

kepastian hukum dan keberlanjutan implementasi perjanjian internasional di bidang masing-masing.

a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

1) Peran dalam harmonisasi dan pengesahan

Kemenkumham, khususnya melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, memiliki fungsi strategis dalam memastikan bahwa perjanjian internasional yang diratifikasi selaras dengan sistem hukum nasional. Dalam proses ratifikasi, Kemenkumham: Melakukan harmonisasi perjanjian internasional dengan peraturan perundang-undangan nasional, Memberikan pendapat hukum terhadap draft perjanjian, terutama terkait dengan konsekuensi yuridisnya, menyusun dan memperosen rancangan undang-undang ratifikasi bersama kementerian teknis dan kementerian luar negeri, Mengundang perjanjian internasional setelah diratifikasi melalui Undang-Undang atau Peraturan Presiden.

b. Mekanisme pengawasan

Mengawasi kepatuhan terhadap aspek hukum dari pelaksanaan perjanjian internasional, terutama apabila perjanjian tersebut memerlukan penyesuaian dalam peraturan perundang-undangan nasional. Melakukan evaluasi norma hukum yang bersumber dari perjanjian internasional dan memberikan rekomendasi pembentukan atau revisi undang-undang. Menjadi bagian dari tim pemantau lintas kementerian untuk menjamin implementasi hukum dari isi perjanjian internasional.

b. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

BKPM saat ini telah berubah menjadi Kementerian Investasi melalui Perpres No. 24 Tahun 2021, namun dalam konteks akademik, peran BKPM tetap

relevan secara fungsional). BPKM/Kementerian Investasi menjalankan pengawasan melalui: Sistem pelaporan penanaman modal, yang digunakan untuk memantau kepatuhan investor terhadap ketentuan perjanjian internasional dan regulasi nasional. Evaluasi pelaksanaan komitmen investasi asing, termasuk pemberian fasilitas yang dijanjikan dalam perjanjian internasional. Penyelesaian sengketa investasi, di mana BKPM bertindak sebagai penghubung antara investor dan pemerintah, serta sebagai mediator untuk mencegah eskalasi sengketa ke arbitrase internasional. Penyusunan laporan berkala terkait dampak perjanjian investasi terhadap iklim usaha nasional.

Sesuai Pasal 11 UUD 1945 dan UU No. 37/1999, wewenang untuk merumuskan, merundingkan, dan mengesahkan perjanjian internasional sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat khususnya Presiden yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kementerian Luar Negeri. Dalam konteks ini, urusan hubungan luar negeri merupakan ranah eksklusif yang tidak dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah, badan otonom, atau entitas subnasional lainnya termasuk Otorita IKN. Ketentuan ini menegaskan bahwa segala bentuk diplomasi dan kerja sama internasional harus dikelola secara terpusat untuk menjaga konsistensi kebijakan luar negeri serta melindungi kepentingan nasional.

Namun, berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU IKN, Otorita diberikan kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan pihak asing, termasuk badan usaha dan pemerintah daerah luar negeri, sepanjang tidak menyangkut kedaulatan, pertahanan, keamanan, dan politik luar negeri. Di sinilah letak potensi konflik muncul, karena batas antara kerja sama internasional berskala teknis dan tindakan yang termasuk dalam ranah hubungan luar negeri negara sering kali bersifat interpretatif dan abu-abu.

Otorita IKN yang dibentuk berdasarkan UU IKN merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertugas mengelola pemerintahan, mengawasi pembangunan, dan menjalankan operasional ibu kota negara baru. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Otorita IKN diberi kewenangan khusus guna memfasilitasi investasi dari dalam dan luar negeri serta membangun kerja sama dengan pihak asing di berbagai sektor, termasuk bidang teknis dan pembiayaan. Namun, batasan-batasan hukum yang melekat pada otoritas tersebut memiliki dampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan mandat tersebut, terutama dalam konteks kerja sama internasional.

a. Keterbatasan dalam kewenangan hubungan internasional

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UUD 1945 dan UU No. 37/1999, kewenangan dalam melakukan hubungan luar negeri, termasuk perundingan dan pengesahan perjanjian internasional, merupakan kewenangan eksklusif pemerintah pusat, khususnya Presiden melalui Kementerian Luar Negeri. Dengan demikian, Otorita IKN tidak memiliki kewenangan untuk secara langsung membuat perjanjian internasional yang bersifat mengikat secara hukum tanpa memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat.

b. Ketidakpastian regulasi dan kepastian hukum

Investasi asing sangat bergantung pada kepastian hukum dan stabilitas regulasi. Namun, batasan hukum yang mengharuskan Otorita IKN bergantung pada regulasi sektoral nasional menyebabkan potensi tumpang tindih kebijakan dan perbedaan interpretasi antarinstansi. Misalnya, pemberian insentif fiskal atau penggunaan lahan strategis dalam wilayah IKN harus merujuk pada kebijakan pusat. Ketidakjelasan tentang batas kewenangan Otorita dalam memberikan insentif khusus kepada investor asing dapat menimbulkan keraguan dan persepsi risiko hukum bagi calon investor.

c. Terbatasnya kapasitas diplomatik dan representasi internasional

Karena Otorita IKN bukan merupakan entitas diplomatik, maka kemampuannya untuk membangun jaringan internasional, melakukan promosi investasi ke luar negeri, atau menjalin kerja sama teknis dengan pemerintah asing sangat terbatas. Dalam praktiknya, kegiatan ini memerlukan keterlibatan atau fasilitasi dari perwakilan diplomatik Indonesia, seperti Kedutaan Besar atau Kementerian Luar Negeri. Dampaknya adalah terhambatnya kelancaran komunikasi dan negosiasi teknis, terutama dalam sektor yang memerlukan respons cepat dan pendekatan informal (misalnya proyek smart city, teknologi ramah lingkungan, atau kerja sama riset).

D. Kesimpulan

Otorita IKN merupakan lembaga setingkat kementerian yang memperoleh kewenangan secara atribusi melalui UU No. 3 Tahun 2022 jo. UU No. 21 Tahun 2023 untuk mengelola pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN, termasuk menjalin kerja sama internasional dalam bidang investasi, infrastruktur, dan teknologi. Kewenangan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur meliputi koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Investasi/BKPM, dan kementerian teknis terkait sebagaimana diatur dalam Perpres No. 62 Tahun 2022. Kedudukan Otorita IKN dalam konteks perjanjian internasional bersifat terbatas karena hubungan luar negeri merupakan kewenangan eksklusif pemerintah pusat, sehingga setiap perjanjian internasional yang dijalin harus melalui persetujuan dan pengawasan pemerintah pusat.

Batas kewenangan Otorita IKN dalam perjanjian internasional diatur secara berlapis melalui UU No. 37 Tahun 1999 yang mewajibkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, serta Pasal 5 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2000 yang mengharuskan konsultasi dengan Menteri sebelum setiap rencana perjanjian

internasional dilaksanakan. Otorita IKN berkedudukan sebagai pelaksana teknis kerja sama internasional, bukan sebagai subjek hukum internasional yang otonom, sehingga diperlukan kerangka koordinasi yang lebih terintegrasi antara Otorita IKN dan instansi pusat guna memastikan efektivitas dan legalitas kerja sama internasional dalam mendukung pembangunan IKN.

Daftar Pustaka

Buku

- Atmosudirjo, Prajudi, 2025, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2000, *UUD Negara RI Tahun 1945*, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta.
- Suwardi, Sri Setianingsih, dan Ida Kurnia, 2019, *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Amalia, Prita, Garry Gumelar Pratama, Wahyu Agung Laksono, dan Anindya Saraswati Ardiwinata, "Instrumen Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional: Rezim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018", *Veritas et Justitia*, Vol. 9, No. 1, 2023.
- Asyhabie, Ardhy, Reinohaadi, Jumiati Maulana, Hasdan Syaf, dan Boni Saputra, "Kompleksitas Kelembagaan Negara Indonesia: Tinjauan Literatur terhadap Struktur, Fungsi, dan Koordinasi Organisasi Pemerintahan", *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 2, 2025.
- Aziz, Mohammad Rifqi, "Peran dan Implementasi DPR Sebagai Bentuk Checks and Balances terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN", *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Hadi, Fikri, dan Farina Gandryani, "Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah (The Constitutionality of Nusantara Capital City Authority as a Local Government)", *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52, No. 1, 2022.

- Haq, K. M. F, dan Slamet Suhartono, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia”, *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol, 5, No. 3, 2025.
- Ichwani, A. D. A., “Foreign Direct Investment Sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan dalam Pembangunan Ibu Kota Negara ‘Nusantara’”, *Jurnal Pengabdian Cendikia*, Vol. 1, No. 5, 2023.
- Mufarrochah, Sylvia, “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 terhadap Perluasan Peran DPR dalam Perjanjian Internasional di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Mulyaningsih, Rizki, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Nugrohosudin, Ervin. “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022”, *Jurnal Legislatif*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Prayitno, Isnu Harjo, “Konsep Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Sebagai Pemerintahan Daerah Khusus dalam Prespektif Otonomi Daerah”, *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PKM*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Rinaldi, Aris, dkk., “Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara oleh Presiden Ditinjau dari Konsep Kedaulatan Rakyat”, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 11, No. 3, 2023.
- Roy Armansyah, dkk., “Peran Ibu Kota Nusantara Sebagai Kota Sustainable Cities dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia”, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Setiawan, Asep, dkk., “Analisis Kerja Sama Internasional dalam Membangun IKN: Bentuk, Fokus, dan Kepentingan”, *Global Political Studies Journal*, Vol. 8, No. 1, April, 2024.
- Situmorang, Jordan Petra Jeremi, Tito Jeremia Sanggaam Marisi Situmorang, dan Laurentius Marcell, “Analisis Kedudukan Kepala Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Berdasarkan Sistem Pemerintahan Daerah”, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 2, No. 4, 2025.
- Wasisto, Aryo, “Meninjau Aspek Demokratis Otorita Ibu Kota Negara”, *Info Singkat Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 14, No. 3, Februari, 2022.

Skripsi

Putri, Ananda Meilia, 2016, *Implikasi Pemandangan Ibu Kota Negara terhadap Kedudukan Daerah Khusus Jakarta*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Internet

Antara, "OIKN Ungkap Menerima 305 Surat Pernyataan Minat Berinvestasi di IKN", <https://www.antaraneews.com/berita/3831465/oikn-ungkap-menerima-305-surat-pernyataan-minat-berinvestasi-di-ikn>, diakses pada 2 Mei 2025.

Fikriansyah, Ilham, 2025, "Investor AS-Korea Selatan Ikut Patungan Bangun Rusun di IKN", <https://www.detik.com/properti/berita/d-7931403/investor-as-korea-selatan-ikut-patungan-bangun-rusun-di-ikn>, diakses pada 28 Mei 2025.

Haryanti Puspa Sari dan Sakina Rakhma Diah Setiawan, 2023, "Otorita IKN: Investor Asing Sudah Masuk, Bermitra dengan Investor Domestik", <https://money.kompas.com/read/2023/11/20/115330226/otorita-ikn-investor-asing-sudah-masuk-bermitra-dengan-investor-domestik?page=all>, diakses pada 28 Mei 2025.

Sudrajat, Ajat, 2021, "Jawa Barat dan Chungcheongnam Korsel Jalin Kerja Sama Bidang Industri Kreatif", <https://jabar.antaraneews.com/berita/337909/jawa-barat-dan-chungcheongnam-korsel-jalin-kerja-sama-bidang-industri-kreatif?page=all>, diakses pada 28 Mei 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1).